

PEMBERIAN DISPENSASI PERKAWINAN TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR DALAM PRINSIP PERLINDUNGAN ANAK DAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG

Cassy Mercylia Tahir, Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Airlangga, e-mail: cassymercyliat11@gmail.com

Risna Wulansari, Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Airlangga, e-mail: wrsrisna457@gmail.com

Trikadibusana Reynaldo, Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Airlangga, e-mail: reynaldotrikadibusana@gmail.com

Vanessa Claudia Batau, Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Airlangga, e-mail: vnsclaudia662@gmail.com

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2025.v13.i11.p08>

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis penerapan prinsip perlindungan anak dalam proses dispensasi perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perkawinan dan Perma Nomor 5 Tahun 2019. Penelitian ini juga bertujuan mengkaji bagaimana hakim menerapkan asas kepentingan terbaik bagi anak serta asas-asas perlindungan anak lainnya dalam proses pemeriksaan dan pengambilan putusan. Selain itu, penelitian ini berupaya mengidentifikasi berbagai faktor sosial, budaya, psikologis, dan yuridis yang mempengaruhi pertimbangan hakim dalam memutuskan permohonan dispensasi perkawinan, serta melihat implikasinya terhadap pemenuhan dan perlindungan hak-hak anak. Penelitian ini menggunakan metode hukum normative (*yuridis normative*) yang berfokus pada kajian kepustakaan atau data sekunder untuk menelaah norma-norma hukum tentang dispensasi perkawinan dan perlindungan anak. Pendekatan ini bertujuan memahami bagaimana prinsip perlindungan anak diterapkan dalam praktik pemberian dispensasi kawin sesuai peraturan yang berlaku. Penerapan perlindungan anak dalam dispensasi perkawinan merupakan pelaksanaan amanat Pasal 28 B ayat (2) UUD 1945 dan Perma Nomor 5 Tahun 2019. Hakim berperan penting memastikan pemohon dispensasi didasarkan pada kepentingan terbaik anak, hak hidup dan tumbuh kembang, serta prinsip non diskriminasi dan kesetaraan gender. Keterlibatan anak dalam persidangan, psikolog, dan pekerja sosial menunjukkan bahwa anak diperlukan sebagai subjek hukum yang harus dilindungi. Dalam menegakkan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum, hakim perlu menyeimbangkan antara hukum, moral, dan kondisi sosial. Dispensasi kawin harus dipandang sebagai langkah hukum luar biasa yang hanya diberikan demi kepentingan terbaik anak, bukan karena tekanan sosial atau budaya.

Kata Kunci: *Perlindungan Anak, Dispensasi Perkawinan, Kepentingan Terbaik Anak.*

ABSTRACT

The purpose of this study is to analyze the application of child protection principles in the marriage dispensation process as stipulated in the Marriage Law and Perma Number 5 of 2019. This study also aims to examine how judges apply the principle of the best interests of the child and other child protection principles in the examination and decision-making process. In addition, this study seeks to identify various social, cultural, psychological, and juridical factors that influence judges' considerations in deciding on marriage dispensation requests, as well as to examine the implications for the fulfillment and protection of children's rights. This study uses a normative legal method (juridical normative) that focuses on literature review or secondary data to examine legal norms regarding marriage dispensation and child protection.

This approach aims to understand how the principle of child protection is applied in the practice of granting marriage dispensation in accordance with applicable regulations. The application of child protection in marriage dispensation is the implementation of the mandate of Article 28B paragraph (2) of the 1945 Constitution and Perma Number 5 of 2019. Judges play an important role in ensuring that applicants for dispensation are based on the best interests of the child, the right to life and development, and the principles of non-discrimination and gender equality. The involvement of children in court proceedings, psychologists, and social workers shows that children are needed as legal subjects who must be protected. In upholding justice, benefit, and legal certainty, judges need to balance law, morality, and social conditions. Marriage dispensation must be viewed as an extraordinary legal measure that is only granted in the best interests of the child, not because of social or cultural pressure.

KeyWords: Child Protection, Marriage Dispensation, Best Interests of the Child.

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan institusi sosial hukum yang bertujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam konteks sosial budaya masyarakat Indonesia, perkawinan juga dianggap sebagai bagian penting dari proses kedewasaan seseorang. Namun demikian, praktik perkawinan anak masih sering terjadi dengan berbagai alasan, seperti faktor ekonomi, pendidikan, serta tekanan sosial budaya.¹ Fenomena ini menunjukkan adanya kesenjangan antara nilai-nilai ideal hukum nasional dengan realitas sosial yang berkembang di masyarakat.

Penetapan batas minimal usia perkawinan di Indonesia merupakan salah satu syarat penting bagi pencatatan dan pengesahan suatu perkawinan menurut ketentuan hukum yang berlaku. Suatu perkawinan dianggap sah secara hukum dan agama apabila seluruh rukun serta syarat perkawinan yang telah ditetapkan peraturan perundang-undangan terpenuhi secara lengkap. Ketentuan mengenai batas usia minimal perkawinan memiliki tujuan utama untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak individu, khususnya perempuan dan anak, agar tidak dalam praktik perkawinan di usia dini yang berpotensi menimbulkan dampak sosial, psikologi, dan kesehatan. Pembatasan usia ini juga sejalan dengan semangat pembangunan hukum nasional yang berorientasi pada perlindungan dan kesejahteraan keluarga.

Perkawinan anak merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak anak yang diakui dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, di mana anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, berkembang, serta perlindungan dari kekerasan diskriminasi. Meskipun batas usia perkawinan telah diseragamkan menjadi 19 tahun bagi laki-laki maupun perempuan melalui perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, kenyataannya praktik perkawinan di bawah umum masih sering berlangsung melali mekanisme dispensasi perkawinan yang diajukan ke Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri.²

Sebagai upaya untuk menerbitkan mekanisme hukum tersebut, Mahkamah Agung menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Peraturan ini menjadi instrumen penting yang mengaur agar hakim mempertimbangkan aspek psikologis, fisik, serta

¹ Nurul Qomariah, "Analisis Faktor Penyebab Terjadinya Pernikahan Dini di Indonesia," *Jurnal Hukum dan Pembangunan Sosial*, Vol. 8, No. 2 (2021), hlm. 155.

² Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI, "Perkawinan Anak di Indonesia: Tren dan Tantangan," (Jakarta, 2022), diakses dari <https://www.kemenpppa.go.id>. Diakses Pada 10 November 2025, Pukul 08.00 WIB.

kepentingan terbaik bagi anak sebelum mengabulkan permohonan dispensasi. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan perbedaan tafsir dan penerapan prinsip perlindungan anak dalam pertimbangan hakim, sehingga menimbulkan persoalan yuridis dan etis terkait efektivitas perlindungan anak dalam konteks dispensasi perkawinan.³

Seharusnya hukum positif Indonesia melalui Undang-Undang Perlindungan Anak dan Perma Nomor 5 Tahun 2019 menegaskan bahwa setiap anak berhak atas perlindungan dari praktik perkawinan dini yang dapat menghambat tumbuh kembang dan masa depan mereka. Prinsip *the interest of the child* harus menjadi dasar dalam setiap keputusan hakim. Namun secara praktiknya, pelaksanaan di lapangan menunjukkan masih lemahnya konsistensi penerapan prinsip tersebut. Banyak putusan dispensasi perkawinan dikabulkan dengan pertimbangan sosial dan budaya tanpa memperhatikan dampak psikologis dan kesehatan anak.⁴ Dengan demikian, kajian terhadap penerapan prinsip perlindungan anak dalam praktik pemberian dispensasi perkawinan menjadi relevan dan penting dilakukan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang telah disampaikan dalam penelitian ini berikut adalah rumusan masalah yang dapat diidentifikasi:

1. Bagaimana penerapan prinsip perlindungan anak dalam proses pemberian dispensasi perkawinan berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019?
2. Sejauh mana hakim menerapkan asas-asas perlindungan anak, seperti asas kepentingan terbaik anak, hak hidup dan tumbuh kembang, penghargaan atas pendapat anak, non-diskriminasi, kesetaraan gender, serta persamaan di hadapan hukum dalam memutus perkara dispensasi perkawinan?
3. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pertimbangan hakim dalam mengabulkan atau menolak permohonan dispensasi perkawinan, khususnya dalam konteks sosial budaya dan kondisi psikologis anak?

1.3 Tujuan Penulisan

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disusun, berikut adalah tujuan penelitian yang ingin di capai:

1. Untuk menganalisis penerapan prinsip perlindungan anak dalam proses dispensasi perkawinan sesuai Undang-Undang Perkawinan dan Perma Nomor 5 Tahun 2019.
2. Untuk mengetahui dan mengkaji bagaimana hakim menerapkan asas kepentingan terbaik anak serta asas-asas perlindungan anak lainnya dalam proses pemeriksaan dan pengambilan putusan.

³ Yuliani, "Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 dalam Permohonan Dispensasi Kawin," *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol. 29, No. 3 (2022), hlm. 407.

⁴ Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), "Catatan KPAI tentang Praktik Dispensasi Kawin dan Perlindungan Anak," (Jakarta, 2023), diakses dari <https://www.kpai.go.id>. Diakses Pada 10 November 2025, Pukul 08.05 WIB.

3. Untuk mengidentifikasi faktor-faktor sosial, budaya, psikologis, dan yuridis yang mempengaruhi pertimbangan hakim dalam memutus permohonan dispensasi perkawinan, serta implikasinya terhadap perlindungan anak.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normative (*yuridis normative*), yaitu pendekatan yang berfokus pada pengkajian bahan pustaka atau data sekunder sebagai sumber utama untuk menelaah norma-norma hukum yang mengatur mengenai dispensasi perkawinan dan perlindungan anak.⁵ Pendekatan ini digunakan untuk memahami secara komprehensif bagaimana prinsip perlindungan anak diterapkan dalam praktik pemberian dispensasi kawin menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Penerapan Prinsip Perlindungan Anak dalam Proses Dispensasi Perkawinan.

Penerapan prinsip perlindungan anak dalam proses pemberian dispensasi perkawinan merupakan bentuk konkret pelaksanaan amanat konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 28B ayat (2) UUD 1945, yang menegaskan bahwa *"setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi"*. Prinsip ini menjadi landasan moral dan yuridis dalam setiap kebijakan yang berkaitan dengan anak di bawah umur, termasuk dalam konteks perkawinan.

Dispensasi perkawinan sejatinya merupakan pengecualian dari batas usia minimal perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu 17 tahun bagi laki-laki dan perempuan. Ketentuan dispensasi ini diatur lebih lanjut dalam Pasal 7 ayat (2), yang menyatakan bahwa *"Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas tahun)"*. Selanjutnya ayat (2) menyatakan bahwa *"Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup"*. Uraian Pasal tersebut memberikan kewenangan kepada pengadilan untuk memberikan izin apabila terdapat alasan mendesak.

Namun dalam praktiknya, pengajuan dispensasi sering kali dilakukan karena faktor sosial dan budaya seperti kehamilan di luar nikah atau tekanan ekonomi. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan anak belum sepenuhnya menjadi prioritas dalam pertimbangan orang tua masyarakat, sehingga peran hakim menjadi sangat sentral dalam menegakkan prinsip perlindungan anak. Hakim, sebagai pengawal nilai-nilai keadilan, memiliki tanggung jawab moral dan hukum untuk memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil tidak menempatkan anak dalam posisi rentan. Oleh karena itu, Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 5 Tahun 2019 hadir untuk memberikan panduan kepada hakim agar mempertimbangkan aspek perlindungan anak secara komprehensif sebelum memberikan izin dispensasi.⁶

⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 13

⁶ Nurhayati, Siti, Peran Hakim dalam Penerapan Prinsip Perlindungan Anak pada Perkara Dispensasi Kawin, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 10, No. 2 (2021), hlm. 245

Perma ini menegaskan bahwa permohonan dispensasi harus disertai bukti kuat mengenai kondisi psikologis dan sosial anak, serta harus melibatkan psikolog atau pekerja sosial dalam proses pemeriksaan. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa anak bukan sekadar subjek administrative, tetapi individu yang harus dilindungi dari potensi kerugian masa depan akibat perkawinan dini. Dalam perspektif hukum islam, prinsip perlindungan anak juga tercermin dari *maqasid al-syari'ah*, khususnya *hitz al-nafs* (perlindungan jiwa) dan *hitz al-nasl* (perlindungan keturunan). Dengan demikian, hukum positif dan hukum islam sejalan dalam menempatkan anak sebagai subjek yang harus dijaga keselamatannya dan kesejahteraananya.

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa perkawinan anak berpotensi menimbulkan dampak negatif seperti putus sekolah, kemiskinan, hingga kekerasan dalam rumah tangga. Selain itu data menunjukkan bahwa tingkat perceraian terhadap anak yang melakukan dispensasi nikah di Berbagai provinsi menjadi tolak ukur hakim dalam memberikan putusan yang bijaksana. Adapun data perceraian di provinsi yang ada di Pulau jawa adalah sebagai berikut:⁷

Tabel 1. Perbandingan Jumlah Perceraian dan Permohonan Dispensasi Kawin Tahun 2023 Berdasarkan Provinsi

No.	Provinsi	Jumlah Perceraian Tahun 2023	Permohonan Dispensasi Kawin
1.	Jawa Timur	33.570 kasus	3.552 Pemohon
2.	Jawa Tengah	23.180 kasus	6.064 Pemohon
3.	Jawa Barat	102.280 kasus	8.607 Pemohon

Sumber: BPS, Peradilan Agama, Laporan Pemerintah)

Dengan adanya data diatas, hakim diharapkan tidak hanya berpegang pada formalitas hukum, tetapi juga mengedepankan keadilan substantive dalam menolak permohonan dispensasi yang tidak memenuhi prinsip perlindungan anak. Dalam praktiknya banyak hakim kini mulai menerapkan pendekatan partisipatif, yakni menghadirkan anak secara langsung dalam persidangan untuk mendengarkan pandangan dan keinginannya. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip *Child participation* sebagai diatur Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990.

Perkara dispensasi nikah tergolong sebagai jenis perkara permohonan yang produk hukumnya berbentuk penetapan. Dalam proses pengambilan keputusan untuk mengabulkan atau menolak permohonan tersebut, hakim dituntut untuk melakukan pertimbangan secara cermat dan komprehensif agar putusan yang dihasilkan mencerminkan asas kepastian hukum, keadilan, serta kemanfaatan bagi masyarakat.⁸ Dalam menjalankan fungsi yudisialnya, hakim harus bebas dari segala bentuk intervensi maupun tekanan dari pihak luar yang dapat mempengaruhi independensi putusan. Oleh karena itu, pertimbangan hakim memiliki peranan krusial terhadap berkelanjutan kehidupan para pemohon di masa mendatang, terutama dalam menjamin kepentingan terbaik bagi anak sebagai subjek utama yang harus dilindungi.⁹

⁷ Direktorat jenderal Badan Peradilan Agama, Data Statistik Perkara Pengadilan Agama Tahun 2023, <https://badilag.mahkamahagung.go.id>. Diakses Pada 12 November 2025, Pukul 12.00 WIB.

⁸ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 112

⁹ Z Zuhri and S N Faizah, "Pertimbangan Pengadilan Agama Bawean Atas Dispensasi Nikah Anak Di Bawah Umur," *JURISY: Jurnal Ilmiah Syariah*1, No. 1 (2021)

Prinsip kepentingan terbaik bagi anak merupakan salah satu unsur fundamental dalam pelaksanaan upaya perlindungan anak. Berdasarkan penjelasan Pasal 2 huruf d Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), yang dimaksud dengan kepentingan terbaik bagi anak adalah bahwa setiap bentuk pengambilan keputusan yang berkaitan dengan anak wajib memperhatikan dan menjamin kelangsungan hidup, tumbuh, serta berkembangnya anak secara optimal.¹⁰ Dengan demikian, setiap kebijakan atau tindakan hukum yang melibatkan anak harus berorientasi pada pemenuhan hak-hak anak serta menjauhkan mereka dari segala bentuk tindakan yang dapat menghambat perkembangan fisik, mental, dan sosialnya.

Penilaian tersebut dilakukan melalui pemeriksaan langsung terhadap keterangan anak yang mengajukan permohonan dispensasi. Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019, Pasal 2 huruf c menegaskan bahwa dalam mengadili permohonan dispensasi perkawinan, hakim harus berpegang pada asas penghormatan terhadap pendapat anak, sementara Pasal 13 mengharuskan hakim untuk mendengarkan keterangan anak, calon pasangan, serta orang tua wali dari kedua belah pihak sebelum memberikan penetapan.

Dengan demikian, penerapan prinsip perlindungan anak dalam dispensasi perkawinan mencerminkan sinergi antara norma hukum nasional dan internasional. Namun, implementasi di lapangan masih menghadapi kendala, terutama pada daerah dengan tingkat pendidikan rendah dan budaya patriarkal yang kuat. Hal ini menunjukkan bahwa prinsip perlindungan anak belum sepenuhnya mengakar dalam praktik sosial masyarakat, sehingga perlu adanya penguatan kapasitas hakim, sosialisasi hukum kepada masyarakat, serta peran aktif lembaga perlindungan anak dalam setiap proses dispensasi.

Di sisi lain, beberapa penelitian empiris mencatat bahwa permohonan dispensasi perkawinan cenderung meningkat pasca revisi UU Perkawinan tahun 2019, karena masyarakat berupaya menyesuaikan diri dengan batas usia baru. Fenomena ini menjadi tantangan tersendiri dalam menegakkan prinsip perlindungan anak secara konsisten. Maka, penting bagi pengadilan untuk tidak hanya menilai aspek formil, tetapi juga substansial, dengan memastikan bahwa alasan pengajuan dispensasi benar-benar didasarkan pada kepentingan terbaik bagi anak, bukan sekadar untuk menutupi tekanan sosial.¹¹

Perlindungan anak dalam konteks ini tidak hanya bermakna mencegah perkawinan dini, tetapi menjamin hak anak atas pendidikan, kesehatan, dan perkembangan psikososial yang optimal. Oleh karena itu, hakim wajib melakukan pemeriksaan mendalam terhadap kesiapan fisik dan mental anak sebelum menjatuhkan putusan. Selain itu, perlu adanya sinergi antara aparat penegak hukum, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta lembaga sosial agar putusan Pengadilan tidak hanya berhenti pada aspek yuridis, tetapi juga berlanjut pada pendampingan pasca putusan.

Implementasi prinsip perlindungan anak juga dapat diperkuat melalui kebijakan pencegahan, seperti pendidikan reproduksi di sekolah, kampanye kesetaraan gender, dan peningkatan kesadaran orang tua mengenai risiko perkawinan dini. Dengan pendekatan komprehensif tersebut, diharapkan dispensasi perkawinan tidak lagi

¹⁰ Salman Abdul Muthalib, "Analisis Kepentingan Terbaik Bagi Anak Dalam Hukum Jinayat," *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam*, No. 02 (2021)

¹¹ Nabila Putri Ayu, Tren peningkatan Permohonan Dispensasi Kawin Pasca Revisi Undang-Undang Perkawinan Tahun 2019, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 10 No. 2, 2023, hlm. 214

mejadi solusi instan atas persoalan sosial, melainkan benar-benar menjadi mekanisme hukum yang luar biasa (*extraordinary measure*) untuk melindungi anak dari kondisi yang lebih buruk. Sebagai kesimpulan penerapan prinsip perlindungan anak dalam dispensasi perkawinan menuntut keseimbangan antara norma hukum, pertimbangan moral, dan konteks sosial budaya, Penguatan aspek substantive dalam proses peradilan menjadi kunci agar keputusan hakim benar-benar mencerminkan kepentingan terbaik bagi anak.¹²

Kajian ini berlandaskan pada Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, dengan tujuan untuk menganalisis sejauh mana hakim dalam praktiknya menjatuhkan putusan berdasarkan asas-asas hukum yang terkandung dalam pasal tersebut. Adapun asas-asasnya sebagai berikut:

3.2 Asas Kepentingan Terbaik Anak

Asas yang diatur dalam Perma Nomor 5 Tahun 2019 menegaskan bahwa anak yang belum berusia 18 tahun belum diperkenankan untuk melangsungkan perkawinan. Ketentuan ini didasarkan pada pertimbangan bahwa anak merupakan aset berharga dan generasi penerus bangsa yang harus dilindungi dari resiko sosial maupun psikologis akibat perkawinan dini. Larangan tersebut berlandaskan pada pemahaman bahwa pada usia 18 tahun, anak masih berada pada tahap perkembangan yang belum stabil secara emosional, belum memiliki kematangan mental, serta belum mandiri dalam aspek ekonomi dan sosial, sehingga belum layak memikul tanggung jawab rumah tangga.

Putusan hakim mengenai permohonan dispensasi perkawinan pada prinsipnya dapat dikabulkan apabila terbukti bahwa anak yang bersangkutan telah memiliki kesiapan serta memperoleh persetujuan dari kedua belah pihak keluarga. Meskipun demikian, perkawinan pada usia anak tetap dinilai membawa konsekuensi negatif yang signifikan, seperti meningkatnya risiko stunting, perceraian dini, dan gangguan kesehatan reproduksi termasuk kanker leher Rahim. Sebelumnya, ketentuan mengenai batas usia minimal perkawinan bagi perempuan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menetapkan usia minimal 16 tahun.

Namun, ketentuan tersebut telah diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang mulai berlaku 15 Oktober 2019, di masa usia minimal perkawinan diseragamkan menjadi 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan. Perubahan ini sejalan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang mendefinisikan anak sebagai setiap orang yang berusia di bawah 18 tahun, sehingga negara berkewajiban memastikan perlindungan optimal terhadap hak tumbuh kembang anak sebelum memasuki jenjang perkawinan.

Secara ideal, anak yang berusia di bawah 19 tahun seharusnya belum diperkenankan untuk menikah, mengingat pada rentang usia tersebut mereka umumnya masih berada dalam tahap pendidikan formal dan belum memiliki kematangan emosional maupun tanggung jawab sosial yang memadai. Pertimbangan hakim yang mengabulkan permohonan dispensasi perkawinan sering kali dinilai belum sepenuhnya mencerminkan asas kepentingan terbaik bagi anak, terutama dalam konteks perlindungan terhadap hak anak untuk memperoleh pendidikan dan mempersiapkan masa dengan yang layak. Namun demikian, putusan tersebut biasanya didasarkan pada penilaian subjektif hakim, yang menilai bahwa perkawinan dapat

¹² Rina Susanti, Peran Hakim dalam Menerapkan Perlindungan Anak Pada Permohonan Dispensasi Kawin, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 11 No. 1, 2024, hlm. 76

diberikan izin apabila terbukti anak telah memiliki kesiapan psikologis dan telah memperoleh persetujuan dari kedua pihak keluarga, serta diyakini bahwa keputusan tersebut diambil demi tercapainya kebahagiaan anak yang bersangkutan.

3.3 Asas Hak Hidup Dan Tumbuh Kembang Anak

Asas hak hidup dan tumbuh kembang anak berlandaskan pada prinsip bahwa setiap anak memiliki hak fundamental atas kehidupan, kelangsungan hidup, serta perkembangan yang optimal. Asas ini menegaskan bahwa anak harus dijamin untuk hidup dalam kondisi yang aman, tenteram, damai, dan sejahtera baik secara lahir maupun batin. Selain itu, anak juga berhak memperoleh pemenuhan kebutuhan dasar yang memungkinkan mereka untuk bertumbuh dan berkembang secara wajar dan bermartabat sesuai dengan potensi yang dimilikinya.¹³

Pertimbangan hakim dalam perkara dispensasi perkawinan juga kerap didasarkan pada aspek kebahagiaan anak, yang pada hakikatnya mencakup hak anak untuk berkembang, berekspresi, memperoleh pendidikan, dan mencapai kesejahteraan psikologis tanpa tekanan atau rasa takut. Namun, dalam praktiknya, kebahagiaan anak tidak selalu terwujud melalui perkawinan. Banyak kasus menunjukkan bahwa perkawinan dini seringkali terjadi bukan karena keinginan murni anak, melainkan Karena faktor keterpaksaan, seperti kehamilan sebelum menikah. Dalam konteks demikian, kebahagiaan yang tampak lebih mencerminkan upaya menjaga kehormatan keluarga dan norma sosial atau agama, bukan kebahagiaan sejati bagi anak itu sendiri. Akibatnya, tidak sedikit anak yang menikah dini justru mengalami tekanan psikologis, stres, bahkan depresi, dan berujung pada perceraian di usia muda.

3.4 Asas Penghargaan Atas Pendapat Anak

Asas penghormatan terhadap pendapat anak merupakan prinsip yang menegaskan pentingnya memberikan ruang bagi anak untuk berpartisipasi secara aktif dan menyampaikan pandangannya dalam setiap proses pengambilan keputusan yang berdampak langsung pada kehidupannya. Prinsip ini menempatkan suara dan perspektif anak sebagai bagian penting dalam menentukan kebijakan atau tindakan hukum yang menyangkut kepentingannya, sehingga hak anak untuk didengar dan dihargai dapat dilindungi secara nyata.¹⁴

Pertimbangan hukum yang diterapkan oleh hakim tunggal merujuk pada ketentuan Pasal 13 Perma Nomor 5 Tahun 2019, yang menegaskan bahwa hakim wajib mendengarkan keterangan dari berbagai pihak terkait permohonan dispensasi kawin, meliputi anak yang dimohonkan dispensasi, calon suami atau istri, orang tua atau wali dari anak tersebut, serta orang tua wali calon pasangannya. Ketentuan ini dimaksudkan agar putusan yang diambil didasarkan pada informasi yang menyeluruh dan objektif, serta mencerminkan perlindungan terhadap kepentingan terbaik anak.

Apabila anak mengalami hamil terlebih dulu, kondisi ini berpotensi menimbulkan mudarat yang lebih besar, khususnya bagi calon mempelai perempuan dan anak yang dikandungnya, apabila tidak segera diselesaikan melalui pernikahan. Selain itu, hakim juga harus menilai adanya keinginan kuat dari anak yang dimohonkan dispensasi untuk menikah sehingga sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap kepentingan anak dan

¹³ Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2015, hal. 25.

¹⁴ Konvensi Hak Anak (Convention on the Rights of the child), resolusi Majelis Umum PBB Nomor 44/25 Tahun 1989, Pasal 12 ayat (1)

kehormatannya, hakim memutuskan untuk mengabulkan permohonan dispensasi kawin tersebut.¹⁵

Hakim dapat mengabulkan permohonan dispensasi apabila kedua calon tidak terdapat larangan untuk melangsungkan pernikahan dan keduanya meskipun belum cukup umur 19 tahun. Pernikahan merupakan bagian dari fitrah manusia yang secara alami menjadi kebutuhan dasar dalam kehidupan. Dalam ajaran islam, pernikahan sangat dianjurkan karena dipandang sebagai *gharisah insaniyyah* atau naluri kemanusiaan yang harus disalurkan melalui cara yang sah. Apabila dorongan naluriah tersebut tidak terpenuhi melalui pernikahan yang sesuai dengan ketentuan agama, dikhawatirkan akan mendorong seseorang untuk menempuh jalan yang menyimpang dan melakukan perbuatan maksiat serta dosa.

Apabila calon mempelai wanita dalam kondisi hamil, maka sesuai dengan Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam berlaku ketentuan sebagai berikut:¹⁶

1. Seorang wanita hamil diluar nikah, dapat di kawinkan dengan pria yang menghamilinya.
2. Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat di langsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.
3. Dengan di langsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang di kandunganya lahir.

3.5 Asas Non Diskriminasi

Asa non diskriminasi merupakan prinsip yang menegaskan bahwa anak berhak memperoleh perlakuan yang setara tanpa adanya pembedaan, pembatasan, atau pengecualian dalam bentuk apa pun, baik secara langsung maupun tidak langsung. Prinsip ini mencakup larangan diskriminasi berdasarkan agama, ras, etnis, status sosial, kondisi ekonomi, budaya, maupun jenis kelamin, yang dapat berdampak pada pemenuhan serta perlindungan terhadap hak-hak anak

Penerapan asas non diskriminasi diterapkan hakim melalui proses pemeriksaan yang komprehensif terhadap pihak-pihak terkait. Hakim menggali berbagai informasi dari pemohon, anak pemohon, serta saksi-saksi guna menilai latar belakang dan alasan pengajuan dispensasi nikah, memastikan tidak adanya halangan perkawinan, serta memahami tingkat persiapan dan persetujuan anak untuk menikah. Selain itu, hakim juga mempertimbangkan perbedaan usia antara anak dan calon pasangan, mendengarkan keterangan seluruh pihak yang relevan, serta menilai kondisi psikologis, sosial, budaya, pendidikan, kesehatan, dan ekonomi baik anak maupun orang tuanya. Tidak hanya itu, hakim juga menelusuri kemungkinan adanya unsur paksaan, baik fisik, psikis, seksual, maupun ekonomi, serta memastikan komitmen orang tua dalam bertanggung jawab terhadap kesejahteraan anak setelah pernikahan, khususnya dalam aspek ekonomi, sosial, pendidikan, dan kesehatan. .

3.6 Asas Kesetaraan Gender

Asas kesetaraan gender merupakan prinsip yang menjamin adanya kondisi yang setara antara laki-laki dan perempuan dalam memperoleh hak, kesempatan, serta tanggung jawab sebagai individu. Asas ini menegaskan pentingnya peran dan

¹⁵ Ahmad Suryadi, Pertimbangan Hakim dalam Memberikan Dispensasi Kawin bagi Anak di Bawah Umur, *Jurnal Hukum dan Syariah*, Vol. 11 No. 1, 2022, hlm. 59

¹⁶ Fathur Rahman, Analisis hukum Islam terhadap Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam tentang Perkawinan Wanita Hamil, *Jurnal Ilmiah Al-Syari'ah*, Vol. 18 No. 2, 2020, hlm. 152

partisipasi yang setara bagi kedua jenis kelamin dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk politik, ekonomi, sosial budaya, serta pertahanan dan keamanan nasional. Selain itu, asas ini juga menekankan bahwa perempuan dan laki-laki harus memiliki akses yang sama dalam menikmati hasil pembangunan tanpa adanya diskriminasi atau ketimpangan peran sosial.¹⁷

Sebelum dilakukan perubahan terhadap Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, ketentuan mengenai batas usia perkawinan mengandung unsur diskriminasi karena menetapkan perbedaan usia menikah antara laki-laki dan perempuan. Ketimpangan ini berdampak pada terlanggarnya hak-hak konstitusional perempuan yang dijamin oleh negara, seperti hak atas pendidikan, kesehatan, serta kesetaraan di hadapan hukum. Namun, melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ketentuan tersebut direvisi sehingga batas usia minimum untuk menikah disamakan bagi laki-laki dan perempuan, yaitu 19 tahun. Perubahan ini diharapkan dapat menghapus bentuk diskriminasi terhadap perempuan dalam konteks perkawinan, sekaligus mendorong peningkatan akses perempuan terhadap pendidikan, pengetahuan, dan kemandirian ekonomi.

Hakim, tanpa membedakan jenis kelamin anak yang diajukan dalam permohonan dispensasi kawin, memberikan kesempatan yang setara bagi mereka untuk menyampaikan keterangan serta mengungkapkan kehendaknya terkait rencana pernikahan. Prinsip kesetaraan tersebut juga diterapkan terhadap para pemohon, di mana setiap pihak memperoleh perlakuan yang sama tanpa diskriminasi gender. Pada hakikatnya keinginan untuk menikah merupakan hak yang dijamin oleh negara, sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a, b, c, dan konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women/CEDAW*) versi Bahasa Indonesia.

3.7 Asas Persamaan Di Depan Hukum

Asas persamaan di hadapan hukum merupakan prinsip yang menegaskan bahwa setiap individu memiliki kedudukan yang sama sebagai warga negara dalam memperoleh akses terhadap penyelesaian sengketa melalui lembaga peradilan, serta tunduk pada mekanisme hukum yang berlaku secara setara bagi seluruh warga negara. Prinsip ini ditegaskan dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan tanpa pengecualian.

Setiap ketentuan hukum mengandung kewajiban untuk dipatuhi secara konsisten oleh seluruh warga negara. Dalam konteks ini, setiap individu memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum dan berhak mengajukan permohonan dispensasi kawin, sepanjang persyaratan yang ditetapkan terpenuhi. Persyaratan tersebut antara lain mencakup kewenangan absolut dan relatif Pengadilan Agama, serta kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tata cara pengajuan perkara dispensasi perkawinan, baik dari segi subjek hukum maupun objek perkaranya.

Dalam penerapan asas persamaan di hadapan hukum, hakim memberikan yang setara kepada seluruh pihak untuk menempuh proses penyelesaian hukum melalui pengadilan. Pihak-pihak seperti orang dari anak yang diajukan permohonan dispensasi

¹⁷ Tridewiyanti, Kunthi, Kesetaraan Dan Keadilan Gender Di Bidang Politik “Pentingnya Partisipasi Dan Keterwakilan Perempuan Di Legislatif, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol 9 No.1, 2012, hlm 32

kawin, sementara anak yang bersangkutan juga diberikan ruang untuk menyampaikan pendapatnya secara langsung di hadapan majelis hakim. Ketentuan ini sejalan dengan Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019, yang menegaskan pentingnya pelibatan anak dalam proses pemeriksaan perkara dispensasi kawin. Selain itu hakim memastikan bahwa seluruh tahapan persidangan telah memenuhi persyaratan formil dan materil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta putusan yang dijatuhkan telah selaras dengan ketentuan hukum terkait dispensasi perkawinan.

3.8 Asas Keadilan, Asas Kemanfaatan, Dan Kepastian Hukum

Asas keadilan mengandung makna bahwa setiap pihak yang memiliki hak dalam suatu proses hukum berhak memperoleh penggantian atau perlindungan yang layak, sehingga dapat melanjutkan kehidupannya dengan baik.¹⁸ Selanjutnya, asas kemanfaatan menekankan bahwa putusan hakim seharusnya memberikan dampak positif yang luas bagi kepentingan masyarakat, bangsa, dan bernegara.¹⁹ Adapun asas kepastian hukum merupakan prinsip fundamental dalam negara hukum yang menempatkan peraturan perundang-undangan, kepatuhan, serta keadilan sebagai dasar dalam setiap tindakan dan kebijakan yang diambil oleh penyelenggara negara.²⁰

Ketiga asas tersebut wajib tercermin dalam setiap putusan yang dijatuhkan oleh hakim agar keputusan tersebut mampu mewujudkan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum bagi para pihak pemohon. Menurut pandangan penulis, penerapan asas keadilan dapat diidentifikasi melalui pertimbangan yuridis hakim yang menegaskan bahwa keputusan yang diambil didasarkan pada keseimbangan antara norma hukum dan rasa keadilan yang hidup di masyarakat.

Penekanan terhadap asas keadilan mengandung arti bahwa hakim wajib memperhatikan hukum yang hidup dalam masyarakat, termasuk norma kebiasaan serta ketentuan hukum bersifat tidak tertulis. Dalam konteks ini, perlu dibedakan antara rasa keadilan individu, kelompok, dan masyarakat secara umum, karena persepsi keadilan bersifat relatif dan dapat berbeda antara satu komunitas dengan komunitas lainnya. Oleh sebab itu, dalam merumuskan pertimbangan hukumnya, hakim harus mampu mencerminkan berbagai dimensi keadilan tersebut, terutama ketika asas keadilan dijadikan dasar utama dalam penjatuhan putusan.

Keadilan maupun ketidakadilan dalam hukum diukur berdasarkan nilai-nilai moral yang berlandaskan pada penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia, sehingga hukum memiliki sifat universal dan berkaitan erat dengan cita-cita kehidupan sosial, politik, kesejahteraan umum, serta keadilan sosial. John Rawls mengemukakan konsep *justice as fairness* (keadilan sebagai kelayakan), yang didasarkan pada dua prinsip utama.

1. Pertama prinsip kebebasan, yakni setiap individu memiliki hak atas kebebasan seluas-luasnya sepanjang tidak merugikan orang lain.
2. Kedua prinsip kesetaraan hak dan kesempatan, yang menegaskan bahwa keadilan mencakup pemerataan akses terhadap peluang dan manfaat bagi seluruh anggota masyarakat. Dengan demikian, masyarakat yang adil adalah masyarakat yang menjunjung kerja sama sosial, menghargai hak-hak politik dan kebebasan

¹⁸ Kansil, CST, *Pengertian Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, hlm. 65

¹⁹ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*, PT. Eresco, Bandung, hlm. 13

²⁰ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, hlm. 45

individu, serta menegakkan aturan hukum sebagai sarana pengendalian dan pemberian sanksi secara proporsional dalam kerangka sistem demokrasi konstitusional.

Penekanan terhadap asas kemanfaatan berorientasi pada aspek pragmatis dan sosial ekonomi, dengan landasan bahwa hukum diciptakan untuk memenuhi kebutuhan manusia, sehingga penerapannya harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat luas. Dalam konteks permohonan dispensasi perkawinan, hakim cenderung mengutamakan asas kemanfaatan dengan mempertimbangkan bahwa keputusan hukum seharusnya menghasilkan dampak positif dan solusi terbaik bagi para pihak. Dari perspektif sosiologi hukum, tujuan hukum tidak semata-mata berlandaskan norma formal, melainkan diarahkan pada kemaslahatan sosial. Oleh karena itu, ketika orang tua mengajukan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama, hakim dapat mengabulkannya apabila diyakini bahwa kemanfaatan yang dihasilkan lebih besar dibandingkan risiko yang memungkinkan timbul.

4. KESIMPULAN

Penerapan prinsip perlindungan anak dalam proses dispensasi perkawinan merupakan wujud konkret pelaksanaan amanat konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 serta dijabarkan melalui Perma Nomor 5 Tahun 2019. Hakim memiliki peran sentral dalam memastikan setiap permohonan dispensasi benar-benar berdasarkan asas kepentingan terbaik bagi anak, hak hidup dan tumbuh kembang, penghargaan atas pendapat anak, non diskriminasi, kesetaraan gender, serta persamaan di hadapan hukum. Pendekatan partisipatif dengan melibatkan anak secara langsung dalam persidangan menjadi implementasi nyata dari prinsip *child participation* sebagaimana diatur dalam konvensi Hak Anak. Selain itu, keterlibatan psikolog, pekerjaan sosial, serta pertimbangan kondisi sosial dan psikologis anak menegaskan bahwa anak bukan sekadar objek administrative, melainkan subjek hukum yang wajib dilindungi dari dampak negatif perkawinan dini. Dalam penerapan asas keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum, hakim dituntut menyeimbangkan antara norma hukum, moralitas, dan konteks sosial masyarakat. Keadilan harus berlandaskan pada nilai kemanusiaan dan keadilan sosial, kemanfaatan menuntut agar putusan memberikan dampak positif bagi anak dan masyarakat, sedangkan kepastian hukum memastikan setiap keputusan sejalan dengan peraturan yang berlaku. Hakim juga harus menilai kesiapan psikologis anak, alasan pengajuan dispensasi, serta potensi mudarat dari perkawinan itu sendiri. Dengan demikian, dispensasi perkawinan harus dipandang sebagai langkah hukum luar biasa (*extraordinary measure*) yang hanya dapat diberikan untuk melindungi kepentingan terbaik anak, bukan sekadar menyesuaikan tekanan sosial atau budaya, sehingga keputusan yang dihasilkan benar-benar mencerminkan nilai perlindungan, keadilan, dan kemanusiaan.

Berdasarkan perbandingan jumlah perceraian dan permohonan dispensasi kawin di beberapa provinsi tahun 2023, diperlukan upaya yang lebih sistematis dalam mencegah perkawinan anak dan menekan tingginya angka perceraian. Pemerintah daerah bersama instansi terkait perlu meningkatkan edukasi serta sosialisasi mengenai risiko perkawinan dini, terutama di provinsi dengan angka dispensasi tinggi. Pengadilan Agama juga diharapkan memperketat proses pemberian dispensasi kawin dengan melibatkan psikolog dan pekerja sosial agar keputusan benar-benar berlandaskan kepentingan terbaik anak. Selain itu, penguatan program ketahanan keluarga dan bimbingan pra-nikah penting dilakukan untuk menurunkan angka perceraian. Pemerintah perlu mengintegrasikan data perceraian dan dispensasi kawin

secara lebih akurat serta menyusun kebijakan berbasis kondisi sosial masing-masing daerah. Penelitian lanjutan diperlukan untuk memahami lebih dalam faktor-faktor yang memengaruhi tingginya permohonan dispensasi kawin dan perceraian di berbagai provinsi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Kansil, CST, *Pengertian Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989.
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta. 1984.
- Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2015.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta. 2007.
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta. 1977.
- Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*, PT. Eresco, Bandung. 1981

Jurnal

- Ahmad Suryadi, Pertimbangan Hakim dalam Memberikan Dispensasi Kawin bagi Anak di Bawah Umur, *Jurnal Hukum dan Syariah* 11, No. 1 (2022).
- Badrudin, Ahmad, and Azis Maulana. "Analisis Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam Tentang Perkawinan Wanita Hamil Perspektif Maqashid Syari'ah." *Hikamuna: Jurnal Kajian Hukum Islam* 5, no. 2 (2020): 132-148.
- Muthalib, Salman Abdul, Mansari Mansari, Mahmuddin Mahmuddin, Muslim Zainuddin, and Hasnul Arifin. "Analisis Kepentingan Terbaik Bagi Anak dalam Hukum Jinayat Aceh." *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial* 9, no. 02 (2021).
- Nabila Putri Ayu, Tren peningkatan Permohonan Dispensasi Kawin Pasca Revisi Undang-Undang Perkawinan Tahun 2019, *Jurnal Hukum dan Peradilan* 10, No. 2 (2023)
- Nurhayati, Siti, Peran Hakim dalam Penerapan Prinsip Perlindungan Anak pada Perkara Dispensasi Kawin, *Jurnal Hukum dan Peradilan* 10, No. 2 (2021).
- Nurul Qomariah, Analisis Faktor Penyebab Terjadinya Pernikahan Dini di Indonesia, *Jurnal Hukum dan Pembangunan Sosial* 8, No. 2 (2021).
- Rina Susanti, Peran Hakim dalam Menerapkan Perlindungan Anak Pada Permohonan Dispensasi Kawin, *Jurnal Hukum dan Peradilan* 11, No. 1, (2024).
- Tridewiyanti, Kunthi. "Kesetaraan dan Keadilan Gender di Bidang Politik "Pentingnya Partisipasi dan Keterwakilan Perempuan di Legislatif."." *Jurnal Legislasi Indonesia* 9, no. 1 (2012): 73-90.
- Yuliani, Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 dalam Permohonan Dispensasi Kawin, *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 29, No. 3 (2022).
- Zuhri, Zuhri, and Siti Nur Faizah. "Pertimbangan Pengadilan Agama Bawean Atas Dispensasi Nikah Anak Di Bawah Umur." *JURISY: Jurnal Ilmiah Syariah* 1, no. 1 (2021): 17-29.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemberian
Dispensasi Perkawinan bagi Anak.
Kitab Undnag-Undang Hukum Perdata.

Website

Direktorat jenderal Badan Peradilan Agama, Data Statistik Perkara Pengadilan Agama
Tahun 2023, <https://badilag.mahkamahagung.go.id>.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI, "Perkawinan Anak
di Indonesia: Tren dan Tantangan," (Jakarta, 2022), diakses dari
<https://www.kemenpppa.go.id>.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), "Catatan KPAI tentang Praktik
Dispensasi Kawin dan Perlindungan Anak," (Jakarta, 2023), diakses dari
<https://www.kpai.go.id>.